



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara :

1. 1.

HAJI.MUHRIM

YASIN

Umur 69 tahun, pekerjaan Pensiunan Pendidik(Guru), agama Islam, Dusun Bundatu, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabup Tengah,sekarang berada dalam Rutan LP Praya Lombok Tengah,ser Tergugat I ;

Perempuan,agama Islam,pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Bu Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Te sebagai Tergugat II ;

2. SAODAH


Laki-laki, agama Islam, beralamat di Dusun Bundatu, Desa Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,sekarang b Rutan LP Praya Lombok Tengah,semula sebagai Tergugat III ;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili para berdasarkan Surat kuasa khusus No 124/SK-PDT//2014/ PN.PRA, Nopember 2014 sekarang disebut ; -----**Para Pembanding**

3. **MUHAMMAD
HARIRI, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e l a w a n

HAJJAH

MURTI

umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Praubayar, Desa Suka Dana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada JUMRAH, S.H Advokat beralama Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus I 03/Sk-ADVII/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, semula sebagai Penggugat sel disebut ;--- **Terbanding** -

Umur ± 25 tahun, Agama Islam, semula beralamat di Dusun Bundatu, Pengandang, Kecamatan Praya Tengah, sekarang tidak diketahui lamatnya s pasti semula sebagai turut Tergugat sekarang disebut ; ---- **Turut Terbanding** ----

Dan

ABDUSSAHID



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No 2/
PEN.PDT/2015/PT.MTR tertanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal 23 Februari 2015 Nomor 2/PDT/2015/PT.MTR tentang
Penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 Maret 2014 di dalam register perkara Nomor 9/PDT.G/ 2014/PN.PRA, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar – dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 600 m2 beserta sebuah bangunan Rumah lengkap lantai 2 dengan luas dasar bangunan 99,75 m2 yang Penggugat peroleh atas dasar jual beli dari Turut Tergugat bernama Abdussahid dan masih tercatat dalam SPPT.No. 583 atas nama pemilik asal bernama Masjidi, terletak di Bundatu Dusun Pengadang Utara, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Tanah Sawah Masjidi/tanah sisa ; |
| Sebelah timur | : Tanah Sawah Masjidi/tanah sisa ; |
| Sebelah Selatan | : Masjid Bundatu |
| Sebelah Barat | : Perkampungan/Rumah Penduduk Bundatu; |

Selanjutnya tanah pekarangan beserta bangunan rumah tersebut diatas sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;

2. Bahwa setelah obyek sengketa tersebut diatas dibeli Penggugat dari Turut Tergugat, kemudian Penggugat minta bantuan kepada orang tua Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama Haji Mursin untuk menjaga, mengawasi dan memelihara obyek sengketa milik Penggugat, karena mengingat Penggugat bertempat tinggal di Peraubanyar Desa Karang Anyar, Kecamatan Terare, Kabupaten Lombok Timur sambil membuka toko Spare Part (onderdil) Sepeda Motor, sehingga untuk sementara waktu obyek sengketa tidak ditempati Penggugat ;

3. Bahwa baru-baru ini pada sekitar awal tahun 2013 Penggugat membutuhkan tambahan modal usaha, sehingga Penggugat menghubungi Para Tergugat dengan maksud memberitahu bahwa obyek sengketa akan dibuatkan sertifikat oleh Penggugat agar lebih mudah dan cepat laku terjual untuk tambahan modal usaha Penggugat, namun niat dan tujuan baik Penggugat di cegah Para Tergugat dengan segala alasan yang sangat tidak rasional menurut hukum, bahkan dengan kepongahannya Para Tergugat menguasai, menempati dan mempertahankan obyek sengketa seakan-akan selaku pemiliknya. Padahal Para Tergugat hanya diminta bantuan oleh Penggugat untuk mengawasi dan memelihara obyek sengketa bukan untuk ditempatinya. Bahwa oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sangat patut dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Kepolisian;
4. Bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Praya, Penggugat telah berupaya maksimal untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap pada sikap dan pendirian semula, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menghindari/menjamin tidak terjadinya peralihan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat selama dalam proses perkara berjalan, mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini agar terhadap obyek sengketa

diletakkan Sita Jaminan (CB);

Bahwa berdasarkan atas segala uraian dalam posita gugatan Penggugat diatas, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Yth. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh nya ;
2. Menyatakan hukum Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 600 m2 beserta bangunan rumah lengkap lantai 2 yang berdiri diatasnya adalah hak milik Penggugat yang diperoleh atas dasar jual beli dari Turut Tergugat bernama Abdussahid ;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat yang menguasai, menempati dan mempertahankan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat/ikatan apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Kepolisian;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan yang telah mempunya i kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
8. Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menu rut hukum ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.PRA. tanggal 13 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa tanah pekarangan seluas 600 m² beserta bangunan rumah lengkap lantai 2 dengan luas dasar bangunan 99,75 m² di Dusun Bundatu Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Masjid (tanah sisa);
- Sebelah timur : tanah sawah Masjid (tanah sisa);
- Sebelah selatan : Masjid Bundatu;
- Sebelah barat : perkampungan / rumah penduduk Bundatu;

adalah milik Penggugat yang diperoleh atas dasar jual beli dari Turut Tergugat bernama Abdussahid;

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan mempertahankan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat/ikatan apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.PRA tertanggal 17 Nopember 2014 kepada ABUSSAHID/ Turut tergugat yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan N Negeri Praya.

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/PDT.Banding/ 2014/PN.Pya tanggal 25 Nopember 2014 bahwa Para Tergugat I,II dan III, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/PDT.G/2014/PN.PRA. tanggal 13 Nopember 2014 tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding pada tanggal 3 Desember 2014 dan Turut Terbanding /Turut Tergugat pada tanggal 3 Desember 2014 masing – masing dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 9/PDT.G/2014/PN.PRA ;

Menimbang bahwa Para Tergugat I,II,III,/ Para pembanding melalui kuasanya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 9 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Desember 2014 ;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa Penggugat / kuasa Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing tanggal 10 Desember 2014 dengan Nomor 9/PDT.G/ 2014/PN.PRA ;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada kuasa Penggugat /kuasa Terbanding dan Para Tergugat / Para Pembanding serta Turut Terbanding masing-masing tanggal 17 Desember 2014, No 9/PDT.G/2014/PN.PRA kemudian berdasarkan surat keterangan telah memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh .Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tertanggal 22 Desember 2014 Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Pya menerangkan bahwa kuasa para Tergugat/Kuasa Para Pembanding telah datang menghadap untuk menggunakan haknya yang telah di tentukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II dan,III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwakuasa Pembanding/kuasa para Tergugat I,II dan III, telah mengajukan surat memori banding tanggal 9 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Para Pembanding berdasarkan alasan dan dasar adanya kesalahan Judex Factie yang nyata. ;
- Bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah adanya hutang piutang antara Tergugat III sekarang Pembanding III dengan semula Penggugat sekarang Terbanding tidak melibatkan semula Tergugat I sekarang Pembanding I dan Tergugat II sekarang Pembanding II
- Bahwa obyek sengketa yakni sebidang tanah pekarangan seluas 600 M2 beserta bangunan rumah lengkap lantai 2 dengan luas dasar bangunan 99,75 M2 yang diperoleh oleh semula Penggugat sekarang Terbanding atas dasar jual beli dari semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding(Abdussahid) dan masih tercatat dalam SPPT No.583 atas nama pemilik asal bernama Masjidi, yang terletak di Bundatu,Dusun Pengandang Utara Drsa Pengandang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah'.
- Bahwa atas obyek sengketa tersebut semula Penggugat sekarang Terbanding dalam dalil gugatannya maupun dalam pertimbangan hukum judex factie tidak menyebutkan secara tegas dan jelas hubungan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan obyek sengketa dari Masjid ke Abdussahid(semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding)

- Bahwa belum adanya kejelasan dan kepastian peralihan hak atas obyek sengketa dari pemilik asal Masjid ke Abdussahid(semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding), membuktikan bahwa perbuatan hukum jual beli antara semula Penggugat sekarang Terbanding dengan semula Turut Tergugat sekarang turut Terbanding adalah tidak sah, karena dilakukan oleh bukan pemilik obyek sengketa tersebut.
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie pada putusan halaman 9 alenia 2 bahwa telah terjadi jual beli adalah keliru, karena status kedudukan hukum (legal standing) Abdussahid (semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding) sebagai penjual adalah tidak sah karena bukan sebagai pemilik obyek sengketa
- Bahwa bukti kepemilikan atas obyek sengketa semisal Girik, Leter, pajeg Boemi, Kitti, dan atau sertifikat Hak Mili, (SHM) tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan judex factie maupun dalam Posita gugatan Penggugat sekarang Terbanding.
- Bahwa bukti kepemilikan obyek sengketa adalah suatu hal yang sangat penting untuk membedakan (sebagai Identifikasi) obyek sejenis dengan obyek milik subyek hukum lainnya.
- Bahwa adanya ketidakjelasan bukti kepemilikan obyek sengketa menjadikan judex factie telah salah menyimpulkan pokok perkara a quo.
- Bahwa adanya ketidakjelasan atas bukti kepemilikan obyek sengketa dalam perkara a quo maka mempengaruhi status kedudukan siapa pemilik atas obyek sengketa yang sebenarnya.
- Bahwa sebelum adanya kepastian siapa pemilik obyek sengketa yang sebenarnya, maka dengan demikian gugatan Penggugat sekarang sebagai Terbanding adalah tidak jelas, kabur (Abscuur libels).
- Bahwa seyogyanya sengketa kepemilikan atau obyek sengketa tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, sehingga ada kepastian hukum mengenai status siapa pemilik obyek sengketa yang sebenarnya.
- Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak jelas, kabur maka seharusnya judex factie menolak gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima.

Dengan atas dasar alasan-alasan yang kesemuanya diuraikan dalam surat memori banding tersebut para Tergugat / para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding.
- Membatalkan putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G//2014/PN.Pra
- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa,sehubungan dengan adanya surat memori banding dari kuasa Para Tergugat/kuasa Para Pembanding kemudian Penggugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kontra Memori Banding ini, Terbanding ajukan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku ;
2. Bahwa Terbanding sangat sependapat dengan putusan Yudex Facti Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan Nomor : 9/PDT.G/PN.PRA, tertanggal 13 Nopember 2014, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan pada umumnya dan khususnya bagi Penggugat/ Terbanding ;
3. Bahwa Terbanding sangat yakin Para Pembanding sebenarnya telah menyadari bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya telah tepat dan benar, karena pertimbangan Hukum Yudex Factie dalam perkara a quo didasari fakta hukum yang benar dan telah terungkap dalam proses persidangan. Namun oleh karena Para Pembanding bermaksud agar dapat menempati dan menguasai obyek sengketa lebih lama, maka untuk maksud dan tujuan tersebut, salah satu jalan Para Pembanding mengajukan upaya hukum



banding, dengan harapan kepastian hukum/kekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Praya menjadi tertunda ;

4. Bahwa adapun keberatan Para Pembanding yang tertuang dalam memorinya sangat tidak rasional menurut hukum, karena telah nyata-nyata jual beli obyek sengketa antara **Hajah Murti (Terbanding)** dengan **Abdussahid (Turut Terbanding)** telah memenuhi syarat sahnya jual beli, lebih lagi telah disetujui Para Pembanding. Hal ini telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya Nomor : 9/PDT.G/2014/PN.PRA. tertanggal 13 Nopember 2014. Sehingga dengan demikian keberatan Para Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;-

Bahwa berdasarkan kontra memori yang telah teruakan diatas, maka sangat beralasan hukum Terbanding, semula Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak memori banding Para Pembanding seluruhnya ;
- 2..Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.PRA. tertanggal 13 Nopember 2014 ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Dan/atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/PDT.G /2014/PN.PRA, tanggal 13 Nopember 2014, kemudian juga telah membaca dan memperhatikan alasan-alasan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat memori banding yang diajukan oleh kuasa para Tergugat/kuasa para Pembanding dan surat kontra memori banding dari kuasa Penggugat/kuasa Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/kuasa Para Tergugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja yang telah dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan, tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa atas alasan-alasan dalam surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/kuasa hukum Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum menjatuhkan putusannya, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa, dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/PDT.G /2013/PN.PRA, tanggal 13 Nopemeber 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding/ Turut Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan syah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka Turut Tergugat/Turut Terbanding haruslah tunduk dan menerima putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Tergugat I, II dan III di pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, (RBg), dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat/ kuasa para Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/PDT.G/2014/PN.PRA tanggal 13 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding / semula Tergugat I, II dan III, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal **23 Februari 2015** oleh kami **H.Mega Boeana.S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis I **Made Sujana,S.H.** dan **I Wayan Suastrawan,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana pada hari Jumat tanggal **27 Februari 2015**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta **I Gede Subagyo,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. I Made Sujana,S.H.

H.Mega Boeana.S.H.

2.I Wayan Suastrawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I Gede Subagyo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

3. pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Turunan Resmi

Mataram Februari 2015.

**Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Mataram**

(**DARNO, S.H., M.H.**)

NIP. 19580817 198012 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)